

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya infrastruktur jalan di Indonesia, baik jalan tol maupun jalan non tol sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan perekonomian, telah berimplikasi pada meningkatnya tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas¹. Salah satu faktor yang berkontribusi dalam meningkatnya tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas tersebut adalah keterlibatan kendaraan angkutan yang dalam proses penyelidikan kecelakaan lalu lintas terbukti mengalami kegagalan fungsi teknis, baik kegagalan sistem rem maupun kegagalan pengendalian stabilitas kendaraan.

Kegagalan fungsi teknis kendaraan angkutan tersebut selain disebabkan oleh tidak maksimalnya perawatan juga disebabkan oleh adanya pelanggaran spesifikasi teknis yang telah ditentukan². Hal ini mengakibatkan kendaraan angkutan menjadi overdimensi yang sangat berpotensi menjadi *overload* untuk mengejar keuntungan bisnis semata dengan mengabaikan faktor keselamatan. Sayangnya, permasalahan tersebut di atas belum pernah dibahas secara serius sehingga pelanggaran spesifikasi teknis menjadi marak yang berakibat banyaknya kendaraan angkutan yang tidak berkeselamatan.

¹ Kecelakaan di tol Cipularang KM 91 tanggal 2 September 2019 pukul 13.00 wib yang diakibatkan oleh sebuah truk dump yang mengalami kegagalan fungsi rem dengan melibatkan 21 kendaraan bermotor dengan jumlah korban 17 orang, 9 diantaranya meninggal dunia. (CNN Indonesia, 2 September 2019)

² Dalam proses perubahan bentuk kendaraan, perusahaan karoseri harus berpedoman pada Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan selaku regulator dalam masalah ini juga belum mampu secara maksimal melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian mengingat terputusnya rantai komando dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota selaku operator pelaksana penerbitan buku kir sebagai bukti keabsahan operasionalisasi kendaraan angkutan³.

Semakin bertambahnya penduduk dan semakin berkembangnya ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia menuntut masyarakat untuk mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya untuk dapat bermobilitas yang tinggi masyarakat tentunya memerlukan alat atau sarana transportasi, selain itu saat ini alat transportasi yang banyak dipakai oleh masyarakat adalah transportasi darat, yaitu alat transportasi pribadi maupun transportasi umum. Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Angkutan umum berupa kendaraan beroda empat, masyarakat juga menggunakan angkutan alternatif lainnya berupa ojek dan angkutan umum. Angkutan umum merupakan sarana perangkutan yang sangat populer di Indonesia. Perkembangan angkutan umum di Indonesia berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, angkutan umum mulai dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dalam *kubikasi*

³ Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang atas pelaksanaan penyidikan kejahatan lalu lintas dalam hal tindak pidana overdimensi.

(jumlah banyaknya barang yang dimuat) tanpa mempertimbangkan faktor keamanan, keselamatan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, selanjutnya disebut dengan over dimensi.

Ketentuan dalam hal kewajiban uji tipe kendaraan angkutan umum ataupun kendaraan overdimensi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di samping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012.

Ketentuan persyaratan teknis kendaraan bermotor yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu terdapat pada Pasal 50 yaitu :

(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.

(2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan

b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Adapun ketentuan mengenai Pasal 1 angka 12 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan (PP No 55/2012), menjelaskan bahwa Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor .

Berdasarkan hal hal tersebut di jelaskan bahwa setiap pihak yang hendak melakukan modifikasi atau kendaraan bermotornya, diwajibkan untuk memiliki izin atas modifikasinya sebagaimana di persyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalandan PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan.

Jika modifikasi di lakukan tanpa memiliki izin dan tanpa lulus uji tipe, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : Bunyi Pasal 277 “ Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe kelayakannya jalan, uji mutunya dan uji ketahanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Kendaraan over dimensi tersebut dilarang keras karena transportasi itu tanpa memperhitungkan faktor keamanan, keselamatan dan ketertiban dan

kelancaran lalu lintas, dan hanya mementingkan keuntungan dari para pengusaha angkutan umum.

Dari paparan di atas kendaraan angkutan umum bermotor yang masih banyak beroperasi di jalan umum serta kurangnya keamanan pada kendaraan angkutan umum bermotor khususnya di Kota Semarang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dari segi penegakan hukum terhadap beroperasinya kendaraan angkutan umum bermotor di wilayah hukum Kota Semarang dalam perspektif Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti mengambil judul tesis tentang :“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Over Dimensi di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang”

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Apa penyebab terjadinya tindak pidana lalu lintas *over dimensi* di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas *over dimensi* di Polrestabes Semarang?
3. Bagaimana hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas *over dimensi* di Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya tindak pidana lalu lintas *over dimensi* di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas *over dimensi* di Polrestabes Semarang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas *over dimensi* di Polrestabes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan tentang lalu lintas khususnya upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas *over dimensi* di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum khususnya aparat Polisi Lalu Lintas di wilayah Hukum Polrestabes Semarang, dan juga terhadap masyarakat tentang penggunaan angkutan umum kendaraan bermotor yang *overdimensi* di wilayah hukum Polrestabes Semarang

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa⁴.

2. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu sifat formil dan sifat materiil, sifat formil dalam tindak pidana dilarang dan diancam dengan

⁴ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf , diunduh pada tanggal 2 Agustus 2020

hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan (dengan selesainya tindak pidana itu, tindak pidana terlaksana), kemudian dalam sifat materiil, dalam jenis tindak pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat (dengan timbulnya akibat, maka tindak pidana terlaksana).

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum⁵.

Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda “Strafbaar Feit” atau “Delik”. Menurut K. Wantjik Saleh, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah “strafbaar feit” atau “delik” ini; yaitu⁶:

1. Perbuatan yang boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan pidana
5. Tindak pidana

⁵ Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 1.

⁶ Saleh, Wantjik K. Tindak Pidana Korupsi dan Suap, (Jakarta: Parametika, 1996), hlm. 15.

3. Pengertian Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukan lalu lintas.⁵

Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau (tiga) tanpa rumah-ruhan, baik dengan atau tanpa kereta di samping. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

4. Tinjauan tentang Kepolisian Lalu Lintas

Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidik kecelakaan

⁵<http://arpanbidar.blogspot.com/2011/05/pengertian-lalu-lintas.html>, diunduh pada tanggal 2 Agustus 2020

lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara ketertiban dan kelancaran lalu lintas.⁶

Keberadaan polantas menjadi hal penting dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, untuk menanggulangi pelanggaran tersebut maka polantas melakukan upaya preventif dalam pencegahan pengendara motor saat berlalu lintas di jalan raya baik itu memberikan isyarat lalu lintas, pengaturan marka jalan dan menata rambu-rambu lalu lintas yang baik sehingga pengguna jalan dalam berkendara dapat mematuhi petunjuk yang telah diatur oleh polantas.

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu lintas di jalan umum.

5. Pengertian Over Load dan Over Dimensi.

Pengertian **Over Loading** dibagi menjadi 2 (dua) kata, **Over** yang bermakna “lebih” sedangkan **Loading** yang bermakna “permuatan, beban, pembebanan”, sehingga Over Loading dimaknakan kelebihan pada pemuatan, beban, pembebanan barang yang diangkut. Pelanggaran tindak pidana ini terdapat pada Pasal 307 UU No 2009 ttg LLAJ, yang

⁶<http://eprints.uny.ac/1843/4/pdf>, diunduh pada tanggal 2 Agustus 2020

berbunyi: *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”*.

Subyek pelaku **“Pengemudi”** karena terdapat Unsur **“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang”**

Pengertian **Over Dimensi** dibagi menjadi 2 (dua) kata, **Over** yang bermakna “lebih” sedangkan **Dimensi** yang bermakna “Ukuran (panjang, lebar, tinggi, luas dan sebagainya)”, sehingga Over Dimensi dimaknakan kelebihan pada ukuran (panjang, lebar, tinggi, luas dan sebagainya) fisik kendaraan bermotor (Pasal 47 ayat (2)). Pelanggaran tindak pidana ini terdapat pada Pasal 277 UU No 2009 ttg LLAJ, yang berbunyi: *“Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”*.

Subyek pelaku *BUKAN* seorang pengemudi melainkan adalah “**Setiap Orang yang memasukan kendaraan bermotor dan seterusnya.....yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe**”

Ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2009 ttg LLAJ dalam Pasal 316 adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, **Pasal 307**, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 **adalah pelanggaran.**
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), **Pasal 277**, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 **adalah kejahatan**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*).

Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur didalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana erdapat dua

pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaan oleh para pejabat hukum penegak hukum itu sendiri⁸.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asas masyarakat dalam rangka tegaknya hukum dan terbentuknya sikap dan prilaku yang taat pada hukum.⁹

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses

⁸ Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 244

⁹ Padmo Wahyono dkk. 1997, *Kerangka Landasan Pembangunan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, hlm 31

untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembentuk undang-undang yang berupa ide atau konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum.¹⁰

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:¹¹

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) :

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 145

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Jangan karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan justru akan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*) :

Merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zwckmassigkeit*). Keadilan sendiri berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban. Di antara sekian hak yang dimiliki manusia, terdapat sekumpulan hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah tuhan yang maha Esa, yang disebut dengan hak asasi manusia. Itulah sebabnya masalah filsafat hukum yang kemudian dikupas adalah hak asasi manusia atau hak kodrati manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi penegakan yaitu berkaitan dengan hukum atau peraturan perundangannya, selanjutnya ada pihak yang terlibat langsung kasus seperti aparat yang bertugas, lalu adanya fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada kondisi hukum suatu negara.¹² Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan

¹² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23

tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.¹³

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan sanksi yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggung jawabannya.

2. Teori Efektivitas hukum

Teori efektivitas ini dapat diartikan sebagai keterbatasan dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan. Efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum¹⁴.

¹³ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UI Press, Jakarta, hlm. 79

¹⁴ Hans Kelsen, 2013, *Teori Tentang Hukum Dan Negara, Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, General Theory of law State oleh raisul Muttaqien*, Nusa Media, Bandung, hlm 54

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Teori Kemanfaatan dalam perspektif Hukum Islam

Upaya pembangunan dalam bidang hukum terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Bab IV.1.3 tentang Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 yang antara lain menyebutkan: “...pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya Sistem Hukum Nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum” seperti diketahui sampai saat ini, hukum positif kita masih terdiri dari unsur-unsur: (1) Hukum

¹⁵ Soejono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT .Raja Grafindo Persada , Jakarta, hlm 8

Adat, (2) Hukum Islam, dan (3) Hukum Barat, oleh karena itu hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai untuk melakukan pembaharuan sistem hukum pidana kita yang diorientasikan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi filsafat bangsa, yang berbeda dengan nilai-nilai yang bersumber dari bangsa asing. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional yang mengambil sari pati hukum nasional yang hidup di masyarakat Indonesia merupakan cita ideal yang sudah semestinya diperjuangkan dengan gigih. Bukan mempertahankan hukum bangsa kolonial yang memiliki pandangan dan konsep nilai yang berbeda dengan bangsa kita.

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan bentuk keseimbangan antara *social defense* (perlindungan masyarakat/kepentingan umum) dan *social welfare* (perlindungan/pembinaan individu).

Ide dasar nilai keseimbangan terdapat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Q.S. Al-Mulk Ayat 3 dan Q.S. Al-Infitar Ayat 7. Berikut ayat yang dimaksud :

إِذَا الْقَوَا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَيْقَاقًا وَهِيَ تَفُورٌ ﴿٧﴾

sekaligus terjemahannya Artinya : Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang. (QS. Al- Mulk: 7)

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Artinya : Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.(QS. Al-Infitar : 7)

Berangkat dari ide keseimbangan yang terdapat dalam Al-Qur'an yang melahirkan harmoni, keserasian, dan keadilan, maka dalam ranah Hukum Pidana ide keseimbangan itu *di break down* dalam bentuk ide keseimbangan monodualistik antara lain dalam bentuk:


1. Keseimbangan antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu;
2. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku (ide individualisasi pidana) dan korban;
3. Keseimbangan antara faktor “objektif”(perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin); ide “daad-daderstrafrecht”;
4. Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “materiel”;
5. Keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan/elastisitas/fleksibilitas”, dan “keadilan”;
6. Keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

Beberapa karakteristik prinsip individualisasi pidana menurut Barda Nawawi Arief sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpa-bilitas : “tiada pidana tanpa kesalahan”);
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku. Ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/ penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Implementasi ide keseimbangan dalam syarat pemidanaan selain menerapkan asas legalitas dan asas culpabilitas di mana tiada pidana tanpa kesalahan, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan yang dikenal dengan permaafan (rechterlijk/ judicial pardon) (Lihat Tabel Implementasi Ide Keseimbangan dalam Pemidanaan). Unsur permaafan ini mengkomodifikasi hukum yang hidup di masyarakat. Di mana masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, merujuk Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum. Di mana dalam perkara pembunuhan yang wajib qishash atas kasus tersebut, jika ada permaafan dari korban atau ahli warisnya, maka kepada mereka berhak menuntut diyat sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atau bahkan membebaskan sama sekali tanpa menuntut apapun kepada pelaku. Selain ada hukuman pokok ada hukuman pengganti. Jadi, berlaku asas legalitas formal juga berlaku asas legalitas materiil.

Keseimbangan kewenangan hakim dalam memutus perkara tidak melulu menggunakan rechterlijk/judicial pardon dimana terdapat kewenangan memaafkan (tidak memidana) walaupun terdapat tindak pidana dan kesalahan, namun juga menerapkan culpain causa yakni kewenangan tetap memidana walaupun ada alasan penghapus pidana. Di dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi dalam Hukum Islam terutama dalam Q.S. Al-Baqarah: Ayat 178-179 disebutkan tentang unsur maaf dan keseimbangan jaminan kehidupan. Selengkapnya bunyi ayat tersebut berikut artinya :



بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ آمَنُوا كَيْفَ عَلَيْكُمُ الْقصاصُ فِي الْقَتْلِ الْمُتَمَرِّ بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْأَمْنِ بِالْأَمْنِ فَمَنْ عَفَىٰ عَنْهُ مِنْ أَخِيهِ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
مَّنْ أَعَدَّ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلِمَ أَنَّ عَذَابَ الْعِيسَىٰ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. Al-Baqarah: 178).

وَلَكُمْ فِي الْقصاصِ حَيوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

Artinya: Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.(Q.S. Al-Baqarah: 179).

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁶

Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Angkutan umum Yang “Over dimensi” di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas”.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Upaya Penegakan Hukum Terhadap Angkutan umum Yang Dimodifikasi Menjadi “Over dimensi” di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas”.

¹⁶. Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, hlm. 5

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu setelah mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data primer¹⁸

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik

Indonesia

¹⁷. Saifuddin Azwar, 2014, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, hlm. 140

4. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya

Selain jenis data diatas, penulis menggunakan sumber data/informasi yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Tentunya sumber data primer maupun sumber data sekunder tersebut memiliki manfaat serta menjadi bahan sumber informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Berikut berbagai sumber informasi yang didapat oleh penulis.

1. Sumber data primer

a). Wawancara

Sumber data primer ialah sumber data yang didapat melalui kegiatan-kegiatan tertentu seperti wawancara terhadap sumber utama dari informasi yang dicari. Data primer ini dikumpulkan oleh penulis agar menjawab serta mendapat informasi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki penulis untuk kepentingan penelitian. Data primer ini bisa berupa orang baik sebagai individu atau sebagian kelompok,

serta observasi kepada benda, kegiatan maupun hasil yang didapat dilapangan. Data primer ini memiliki manfaat bahwa info yang didapatkan dapat dipercaya kebenarannya karena langsung didapat dari pihak-pihak yang paham serta melaksanakan kegiatan tersebut. Dilihat dari perspektif tersebut, data primer dapat dijadikan cermin untuk melihat kebenaran hasil kegiatan di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sumber informasi dan data primer yang diperoleh secara langsung terhadap sasaran dengan cara melakukan wawancara kepada sumber informasi. Adapun sumber informasi di dalam penelitian ini adalah :

- 1). Petugas Kepolisian Polrestabes Semarang
 - 2). Jaksa Penuntut Umum
- b). Observasi

Observasi terhadap Upaya Penegakan Hukum Terhadap Angkutan umum Yang “Over dimensi” di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas

- c) Populasi

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Tujuan diadakan populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari

anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.¹⁹

2. Sumber data sekunder

Di dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang didapat oleh penulis berupa data-data yang diambil dari Polrestabes Semarang mengenai Upaya Penegakan Hukum Terhadap Angkutan umum Yang “Over dimensi” di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas”.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

b) Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan judul tesis.

¹⁹. Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 42

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

a) Populasi

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Tujuan diadakan populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.²⁰

Jadi tujuan dari metode ini adalah untuk menyederhanakan populasi yang akan diteliti. Sumber-sumber informasi didapat dengan :

- 1). Dokumen/ catatan resmi dari instansi
- 2). Daftar-daftar hasil sensus
- 3). Keterangan-keterangan

b). Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari populasi yang akan diteliti. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.²¹ Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti. Adapun

²⁰. Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2011, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 42

²¹. *Ibid*, hal. 45

sampel yang diambil adalah sebuah Upaya Penegakan Hukum Terhadap Angkutan umum Yang “Over dimensi” di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas”.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja.

Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun meliputi Tinjauan penegakan hukum, Tinjauan tentang tindak pidana, Tinjauan tentang lalu lintas, Tinjauan tentang kepolisian lalu lintas, Perspektif Hukum Islam tentang tertib berlalu lintas

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Mengapa banyak angkutan umum yang Over Dimensi di wilayah hukum Polrestabes Semarang, Bagaimana penegakan hukum Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap over dimensi di wilayah hukum Polrestabes Semarang, Apa hambatan dan solusi dalam mengatasi penegakan hukum angkutan umum yang Over Dimensi di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak.

